

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disesuaikan dengan pertanyaan yang dimunculkan dalam rumusan masalah maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama di Indonesia. Posisi ini harus ditegaskan sejak awal mengingat masih ada kerancuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebabkan banyak pihak yang masih beranggapan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum. Posisi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menggariskan bahwa "peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun". Hal yang mendasari sebagian pihak masih beranggapan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam dua badan lingkungan peradilan berawal dari bunyi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diadopsi oleh Penjelasan atas Pasal 3A dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian juga dinormakan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan kedudukan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syari'at Islam, mengandung arti bahwa semua aspek dari syari'at Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah termasuk salah satunya bidang hukum pidana (*jinayah*). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mendeklarasikan berlakunya syari'at Islam secara *kaffah* dilakukan melalui qanun, dan terbukti merupakan sistem hukum nasional yang selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

2. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Selain memiliki kewenangan mengadili perkara yang juga menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki sebagian kewenangan dari peradilan umum, hal tersebut ditegaskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menjadikan Mahkamah Agung memiliki sebagian kewenangan dari peradilan umum. Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum, kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dijalankan dengan Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam yang menentukan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana Islam). Perkara *jinayat* yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah *khamar* (minuman keras), *maisir* (berjudi), *khalwat* (non-muhrim berdua-duaan), *ikhtilath* (non-muhrim bermesraan), *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh berzina), *liwath* (pria menyukai sesama jenis), dan *musahaqah* (wanita menyukai sesama jenis).

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Agar Pemerintah beserta DPR segera melakukan kajian komprehensif agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi norma dari semua undang-undang yang menyangkut mengenai Mahkamah Syar'iyah agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang berlaku. Sebagaimana sebuah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu perwujudan dari kekuasaan kehakiman, maka diperlukannya kajian sinkronisasi tentang keberadaan lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah terutama pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru tidak lagi menyebutkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai suatu pengadilan khusus sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 15 ayat (2).

